



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

# Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK : 067-401.104/266/2023

## Persyaratan

1. 2 (dua) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. 2 (dua) Fotocopy Kartu Keluarga
3. 2 (dua) Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan untuk Pengajuan Data Kemiskinan
4. 2 (dua) Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Bantuan Lainnya
5. 2 (dua) Fotocopy Form Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) (Form dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
6. Foto Rumah Tampak Depan, Dalam, Dapur dan Kamar Mandi (Di Print)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Langsung dengan Membawa Persyaratan atau Dapat Diwakilkan dengan Membawa Surat Kuasa
2. Penerimaan dan Verifikasi Berkas Permohonan
3. Wawancara
4. Pencatatan
5. Pelaporan

## Waktu Penyelesaian

- 0
1. 30 Menit untuk Wawancara atau Pelayanan
  2. Proses Terbit SK Menunggu Kemensos RI

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Online melalui Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Tatap Muka di Ruang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
2. Alamat Kantor Jalan Salak No. 51 Kota Madiun
3. Telepon (0351) 465611 atau Faks (0351) 473737
4. Laman : <http://www.dinsos.madiunkota.go.id>
5. Email : [dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com](mailto:dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com)
6. Instagram : [@dinsospppa\\_kotamadiun](https://www.instagram.com/dinsospppa_kotamadiun)
7. Facebook : <https://www.facebook.com/dinas.sosial.503>